Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen



SURAT PERNYATAAN DIREKSI **TENTANG** TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Achmad Baiguni

Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia

Nomor telepon : 021-5728043

Alamat rumah : Jl. Taman Wijaya Kusuma III/21C, Cilandak Jakarta Selatan

Jabatan

: Direktur Utama

2. Nama

: Ario Bimo

Alamat kantor

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia

Nomor telepon : 021-5728025

Alamat rumah : Jl. Taman Radio Dalam V/3 RT.009 RW.013, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Jabatan

: Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- 2. Laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP");
- Semua informasi dalam laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material:
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, 03 Februari 2020

Direktur Utama

ARIO BIMO Direktur Keuangan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Indonesia

www.bni.co.id

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

H	alaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4-25



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 5289 5000 Fax: +62 21 5289 4100 ev.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00071/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/II/2020

Pengelola Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("PKBL BNI") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00071/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/II/2020 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008

3 Februari 2020

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR Kas di bank Piutang kepada BUMN Pembina lain - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp2.665.417.527 pada tanggal	4,15b	149.972.788.819	172.494.261.155
31 Desember 2019 dan sebesar Rp2.884.500.577 pada tanggal 31 Desember 2018) Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp3.252.108.363 pada tanggal	5	-	-
31 Desember 2019 dan Rp3.245.427.577 pada tanggal 31 Desember 2018)	6	116.349.185.347	118.820.404.651
ASET TIDAK LANCAR Aset tidak lancar lain-lain - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp20.749.767.221 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp21.307.438.564 pada tanggal 31 Desember 2018)	7	-	-
JUMLAH ASET		266.321.974.166	291.314.665.806
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS LANCAR Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain	8,15b 9,15b	3.781.006.419 38.718.000	9.091.483.109
JUMLAH LIABILITAS LANCAR		3.819.724.419	9.091.483.109
ASET NETO Aset neto tidak terikat	10	262.502.249.747	282.223.182.697
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		266.321.974.166	291.314.665.806

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

		, , , , ,	1 33
	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Penerimaan dana Bina Lingkungan			
dari BUMN Pembina	11,15	138.811.649.596	123.781.621.824
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	12a,15	2.155.838.934	1.819.392.364
Pendapatan jasa giro	15	2.231.428.465	3.519.566.176
Pembalikan cadangan kerugian			
penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah Penerimaan kembali atas kelebihan	7b	557.671.343	652.638.331
dana bina lingkungan	13	207.340.216	58.905.150
Pembayaran piutang dari BUMN Pembina lain			
yang telah disisihkan	5b	300.000.000	450.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		144.263.928.554	130.282.123.845
BEBAN			
Dana Pembinaan Kemitraan	14a	666.338.695	2.997.763.462
Penyaluran Bina Lingkungan	14b	143.230.925.073	115.198.259.924
Penyaluran Kepada BUMN Khusus (Hibah)	14a	20.000.000.000	-
Beban cadangan kerugian penurunan nilai			
piutang mitra binaan	6d	6.680.786	1.106.758.890
Beban cadangan kerugian penurunan nilai			
piutang BUMN Pembina lain	5b	80.916.950	96.606.764
Beban operasional	12b,15	-	433.000
JUMLAH BEBAN		163.984.861.504	119.399.822.040
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK			
TERIKAT		(19.720.932.950)	10.882.301.805
ASET NETO PADA AWAL TAHUN		282.223.182.697	271.340.880.892
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN		262.502.249.747	282.223.182.697

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dana Bina Lingkungan			
dari BUMN Pembina	11	138.811.649.596	123.781.621.824
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan	6b	104.635.784.837	70.375.403.140
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		2.074.921.984	1.722.785.600
Pendapatan jasa giro	15	2.231.428.465	3.519.566.176
Penerimaan kembali atas kelebihan			
dana bina lingkungan		207.340.216	2.418.156.890
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan			
yang bermasalah	7b	557.671.343	652.638.331
Pembayaran piutang dari BUMN Pembina lain			
yang telah disisihkan	5	300.000.000	450.000.000
Penyaluran pinjaman kemitraan	14a	(102.171.246.319)	(104.490.059.347)
Penyaluran Bina Lingkungan		(148.502.683.763)	(118.171.122.504)
Penyaluran kepada BUMN khusus (Hibah)	14a,15b	(20.000.000.000)	-
Dana pembinaan kemitraan	14a	(666.338.695)	(2.997.763.462)
Beban operasional	14a,15b	- -	(433.000)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi		(22.521.472.336)	(22.739.206.352)
aktivitas operasi		(22.321.472.330)	(22.739.200.332)
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		(22.521.472.336)	(22.739.206.352)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		172.494.261.155	195.233.467.507
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	149.972.788.819	172.494.261.155

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Berawal dari suatu yayasan yang didirikan dengan akta notaris tanggal 9 Oktober 1945 bernama Poesat Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tanggal 5 Juli 1946, Poesat Bank Indonesia berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 1965 Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank tunggal dan pada tanggal 17 Agustus 1965 Bank Dagang Negara digabung menjadi BNI sebagai bank tunggal dan BNI menjadi Bank Negara Unit III. Pada tanggal 18 Desember 1968 BNI memakai nama Bank Negara Indonesia 1946 dan pada tanggal 31 Juli 1992 BNI ditetapkan oleh Pemerintah sebagai perusahaan perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia yang selanjutnya pada tanggal 25 November 1996 telah berubah status menjadi perseroan terbuka dengan melakukan pencatatan di bursa saham.

BNI yang mayoritas pemegang sahamnya adalah Pemerintah, bergerak di bidang jasa keuangan dan diantaranya sebagai *Agent of Development*. Segi penting dari kegiatan BNI adalah pembiayaan pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan Hukum

- a. Akta pendirian BNI No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta.
- b. Berita Negara RI No. 103 tanggal 23 Desember 2008.
- c. Tambahan Berita Negara RI No. 73 tanggal 11 September 1992.
- d. Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Agustus 1996 yang dibuat oleh Notaris Adam Kasdarmadji, S.H., di Jakarta.
- e. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BNI No. 70 tanggal 19 Juni 2003 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. Anggaran Dasar BNI sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 2015 Tambahan Berita Negara No. 2102/L.
- g. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 (KEP-236) tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
- Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Surat Kementerian BUMN No. S-466/MBU/2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang pengelolaan dana PUKK BNI.
- j. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- k. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Landasan Hukum (lanjutan)

- m. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- n. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- o. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013.
- p. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mencabut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, Peraturan Menteri BUMN No. 07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013.
- q. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, mencabut Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- r. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (RUPS LB BNI) tanggal 9 November 2015 menetapkan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 mulai diberlakukan pada tahun 2016.
- s. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- t. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN yang diberlakukan pada tahun 2017.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, BNI telah membuat suatu kebijakan tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL).

Pusat dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BNI ("PKBL BNI") berlokasi di Kantor Pusat BNI di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

b. Kegiatan Utama

Program Kemitraan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Kemitraan meliputi:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Beban pembinaan:
 - 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
 - 3. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Program Bina Lingkungan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Bina Lingkungan adalah penyaluran bantuan, meliputi:

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam: dan/atau
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk;
 - 1. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - 2. Penyediaan sarana air bersih;
 - 3. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - 6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - 7. Bantuan peralatan usaha.

Berdasarkan rencana kerja, penyaluran Program Bina Lingkungan dapat disalurkan untuk kegiatan dengan ruang lingkup seperti tersebut di atas, sedangkan dalam realisasinya, penyaluran Program Bina Lingkungan disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional BNI.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2014 tanggal 10 September 2014, program Bina Lingkungan BUMN Peduli telah dihapuskan. Sisa alokasi dana program Bina Lingkungan BUMN Peduli digunakan seluruhnya untuk program Bina Lingkungan BUMN Pembina.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

c. Sumber Dana

Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan bersumber dari:

- a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- b. saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN Pembina yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- c. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau
- d. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:

- a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- b. saldo dana Program Bina Lingkungan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- c. hasil bunga deposito; dan/atau
- d. jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan yang masih tersisa dari dana program Bina Lingkungan tahun sebelumnya, jika ada.

d. Susunan Pengurus

Pengelolaan Program Kemitraan dilaksanakan oleh Divisi Bisnis Usaha Kecil (BSL) melalui Sentra Kredit Kecil (SKC) dan cabang *Stand Alone* (STA) yang merupakan struktur organisasi BNI. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 9 Desember 2016 dinyatakan bahwa fungsi pengelolaan Program Kemitraan sudah dimigrasikan ke Divisi Bisnis Usaha Kecil.

Pengelolaan Program Bina Lingkungan dilaksanakan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan dan Divisi Pengelolaan Jaringan (JAL) melalui kantor-kantor wilayah dan cabang yang merupakan struktur organisasi BNI.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola PKBL BNI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Maret 2018 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 37 tanggal 20 Maret 2018 dan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 13 Mei 2019 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 23 tanggal 13 Mei 2019 dan berdasarkan RUPS Luar Biasa BNI tanggal 30 Agustus 2019 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 55 tanggal 30 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

	2019	2018
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ari Kuncoro	Ari Kuncoro
Wakil Komisaris Utama	-	Wahyu Kuncoro
Komisaris Independen	Pataniari Siahaan	Pataniari Siahaan
Komisaris Independen	Revrisond Baswir	Revrisond Baswir
Komisaris Independen	Ahmad Fikri Assegaf	Ahmad Fikri Assegaf
Komisaris Independen	Sigit Widyawan	Sigit Widyawan
Komisaris	Joni Swastanto	Joni Swastanto
Komisaris	Ratih Nurdiati*)	Bistok Simbolon
Komisaris	Askolani	Marwanto Harjowiryono

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengurus (lanjutan)

<u>Direksi</u>

Direktur Utama Achmad Baiquni Wakil Direktur Utama Herry Sidharta Direktur Bisnis Korporasi Putrama Wahju Setyawan

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan

Jaringan

Direktur Bisnis Konsumer
Direktur *Treasury & International*Direktur Hubungan Kelembagaan
Direktur Manajemen Risiko
Direktur Keuangan

Direktur Teknologi Informasi & Operasi Direktur *Human Capital* dan Kepatuhan Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak Anggoro Eko Cahyo Bob Tyasika Ananta Adi Sulistyowati Rico Budidarmo Ario Bimo Dadang Setiabudi Endang Hidayatullah

2018

2019

Yayuk Sri Rahayu

Deny Krismanto Yusi Riana

2019

Direktur Utama Achmad Baiquni Herry Sidharta Wakil Direktur Utama Direktur Corporate Banking Putrama Wahiu Setvawan Catur Budi Harto Direktur Bisnis Kecil & Jaringan Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak Direktur Retail Banking Direktur Treasury & International Banking Rico Budidarmo Direktur Hubungan Kelembagaan Adi Sulistyowati Direktur Manajemen Risiko Bob Tyasika Ananta Direktur Keuangan Anggoro Eko Cahyo Direktur Teknologi Informasi & Operasi Dadang Setiabudi Direktur Kepatuhan Endang Hidayatullah

Pengelola Bina Lingkungan BNI*)

Analis Bina Lingkungan

Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Meiliana Wakil Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan CSR Selly Adriatika Pemimpin Kelompok Bina Lingkungan Kliko TB Mulyono Pemimpin Kelompok Pengembangan Iwan Febianto (Pgs) Pengelola Bina Lingkungan Iwan Febianto Rachmat Jimmy F. Bobihoe Savitri Yudha Hadi Permana Pengelola Riset Pengembangan dan Pelaporan Andie Hery Diantara Mohammad Azis Pengelola Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR Naro Tri Buwono Zulita Septina

8

^{*)} Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BNI yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2019 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 23 tanggal 13 Mei 2019.

⁻ Ratih Nurdiati, diangkat sejak tanggal 13 Mei 2019 dan masih dalam proses fit and proper test OJK.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengurus (lanjutan)

Analis Riset Pengembangan & Pelaporan Analis Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR Denny Purwanto Dadan Fandani

Pengelola Kemitraan BNI**)

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Pemimpin Kelompok Manajemen Bisnis Pengelola Kredit Kemitraan Bambang Setyatmojo Sunarna Eka Nugraha Muhammad Tri Adhi Utomo Andaru Fadhil Aulia

2018

Pengelola Bina Lingkungan BNI*)

Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Wakil Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan CSR Pemimpin Kelompok Bina Lingkungan Pemimpin Kelompok Pengembangan Pengelola Bina Lingkungan

Kiryanto Meiliana Kliko TB Mulyono Rory Ratnawati Dwi Pramono Rachmat Jimmy F. bobihoe Iwan Febianto Muhammad Udaya Andie Hery Diantara Mohammad Azis Naro Tri Buwono Zulita Septina Yudha Hadi Permana Nurul Intan Hanifah

Pengelola Riset Pengembangan dan Pelaporan

Pengelola Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Analis Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Analis Bina Lingkungan

Bernadeta Betti Rahmawati Yusi Riana Denny Purwanto Dadan Fandani

Pengelola Kemitraan BNI**)

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Pemimpin Kelompok Manajemen Bisnis Pengelola Kredit Kemitraan

Analis Riset Pengembangan & Pelaporan

Bambang Setyatmojo Sunarna Eka Nugraha Nurul Gaos Andaru Fadhil Aulia

e. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Pengelola PKBL BNI pada tanggal 3 Februari 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL BNI adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE- 02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

^{*)} Susunan pengelola BL berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KP/424/DIR/R tanggal 25 September 2015. Disempurnakan melalui Memo Divisi Perencanaan Strategis Nomor: REN/2/223/R tanggal 08 Mei 2017.

^{**)} Susunan pengelola PK berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KP/317/DIR/R tanggal 20 Juli 2016

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Kas di bank

Kas di bank adalah saldo rekening bank PKBL BNI yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan PKBL BNI.

c. Piutang kepada BUMN Pembina lain

Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain untuk memfasilitasi kegiatan atau program Pemerintah. Saldo piutang kepada BUMN Pembina lain termasuk piutang bunga atas pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang kepada BUMN Pembina lain diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada BUMN Pembina lain dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

d. Piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PKBL BNI kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi selambatlambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya cadangan kerugian atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (collection) sesuai data historis yang ada (minimal 2 tahun).

f. Piutang pinjaman bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang pinjaman bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dipindahkan sebagai piutang pinjaman bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

Piutang pinjaman bermasalah merupakan pinjaman Program Kemitraan (PK) macet yang mempunyai kriteria:

- a. Umur tunggakan pinjaman telah melebihi 270 hari dan telah tergolong pinjaman macet dan telah dilakukan pemulihan pinjaman (restrukturisasi) tetapi tidak terpulihkan.
- b. Mitra binaan yang terkena kondisi force majeure (meninggal, bencana alam, kerusuhan dan lain-lain), tidak adanya ahli waris untuk mitra binaan yang meninggal dunia serta kondisi usaha yang telah bangkrut sehingga tidak ada kemampuan membayar angsuran.
- Pengklasifikasian pinjaman PK ke dalam pos pinjaman bermasalah hanya sebatas pencadangan 100%, bukan hapus tagih.
- d. Pemindahan piutang pinjaman yang dikategorikan macet menjadi piutang pinjaman bermasalah harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Pembina PKBL.

g. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar oleh PKBL BNI karena diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

h. Pengakuan penerimaan, pendapatan, penyaluran, beban dan pengeluaran

Penerimaan dana Bina Lingkungan dari BUMN pembina adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN pembina. Alokasi dana dari BUMN pembina diakui dan dicatat sebagai penerimaan PKBL BNI sebesar dana yang telah terealisasi sebagai penyaluran bina lingkungan.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Pengakuan penerimaan, pendapatan, penyaluran, beban dan pengeluaran (lanjutan)

Penerimaan kembali merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian Program Bina Lingkungan, termasuk Program BUMN Peduli. Penerimaan kembali diakui sesuai dengan basis akrual.

Dana pembinaan kemitraan (Hibah) adalah penyaluran dana PKBL BNI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan, yang disalurkan melalui beberapa program yang disusun untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usahanya dengan besaran maksimal 20% dari dana Program Kemitraan tahun berjalan dan hanya diberikan kepada mitra binaan.

Pengakuan beban bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. Beban diakui sesuai dengan basis akrual.

i. Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

PKBL BNI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- a. pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
- b. entitas anak, joint venture, entitas asosiasi dari entitas.
- c. personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
- d. pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL BNI, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan:

Implementasi PER-09/MBU/07/2015

Sehubungan dengan penerapan PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a. Sejak 1 Januari 2016, PKBL BNI kembali mencatat alokasi laba dari BUMN Pembina untuk program bina lingkungan dan penyaluran dana bina lingkungan tersebut dalam Laporan Aktivitas.

PER-09/MBU/07/2015 juga mensyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina. Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh PKBL BNI dalam laporan aktivitas. Sesuai dengan RUPS Luar Biasa BNI yang dilakukan pada tanggal 9 November 2015, yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, dinyatakan bahwa PER-09/MBU/07/2015 diberlakukan pada tahun 2016.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Implementasi PER-03/MBU/12/2016

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang terbaru No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang menambahkan bahwa dana PKBL juga bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina.

Pada tahun 2017 melalui RUPS Tahunan BNI tanggal 16 Maret 2017 mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman mitra binaan, PKBL BNI mengestimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat cadangan kerugian penurunan nilai ditelaah oleh Pengelola dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang kepada BUMN Pembina lain, tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

PKBL BNI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL BNI dengan Mitra Binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman kemitraan.

b. Estimasi dan asumsi

PKBL BNI berkesinambungan mengevaluasi adanya bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat cadangan kerugian penurunan nilai ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, PKBL BNI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui cadangan kerugian penurunan nilai spesifik (individu) terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang PKBL BNI ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara individual berdasarkan estimasi arus kas masa datang.

PKBL BNI juga meneliti cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif terhadap resiko kredit Mitra Binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada Mitra Binaan. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Cadangan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

4. KAS DI BANK

Seluruh kas di bank merupakan penempatan giro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk unit operasional sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Program Kemitraan Program Bina Lingkungan	120.435.034.823 29.537.753.996	135.230.060.342 37.264.200.813
Jumlah kas di bank	149.972.788.819	172.494.261.155

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA

a. Rincian piutang kepada BUMN Pembina lainnya

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT Berdikari (Persero) Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	2.665.417.527 (2.665.417.527)	2.884.500.577 (2.884.500.577)
Jumlah piutang kepada BUMN Pembina lain - bersih		_

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	2.884.500.577	3.237.893.813
Cadangan kerugian selama tahun berjalan	80.916.950	96.606.764
Pembayaran selama tahun berjalan	(300.000.000)	(450.000.000)
Saldo akhir	2.665.417.527	2.884.500.577

Berdasarkan surat dari Menteri BUMN RI Nomor S-24/MBU/2015 tanggal 21 Juli 2014 PT Berdikari (Persero) mendapatkan persetujuan sebagai Avalist Penyaluran Dana Program Kemitraan dalam Program Kemitraan Penggemukan Sapi. Selanjutnya BNI melakukan Perjanjian Kerjasama nomor CCR/1/023/PKS dan nomor 008/01/BDK/DIR/VI/2015 yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2014 dengan nilai penyaluran maksimal sebesar Rp39.918.300.000 dan tingkat suku bunga sebesar 6% flat per tahun.

PKBL BNI akan memberikan kompensasi atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT Berdikari (Persero) dalam rangka membantu proses penagihan dan pengembalian pinjaman kepada PKBL BNI. Kompensasi yang diberikan adalah sebesar 50% dari total jumlah jasa administrasi pinjaman PT Berdikari (Persero) kepada BNI. Pada tanggal 14 Agustus 2014, BNI telah melakukan penyaluran kepada PT Berdikari (Persero) sebesar Rp8.583.424.000. Piutang ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2014. PT Berdikari telah melakukan sebagian pembayaran pada tahun 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.731.000.000, Rp4.141.545.875, Rp230.000.000, Rp450.000.000 dan Rp300.000.000. Termasuk di dalam piutang kepada PT Berdikari (Persero) adalah tagihan bunga sebesar Rp934.539.402 per tanggal 31 Desember 2019.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN maka besarnya jasa administrasi pinjaman menjadi 3% (tiga persen) pertahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang kepada BUMN Pembina lain.

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH

a. Rincian piutang pinjaman mitra binaan per sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pertanian	82.058.782.324	105.294.794.962
Perdagangan	19.574.091.445	9.887.780.564
Jasa	9.787.337.027	2.584.958.727
Industri	3.749.568.695	1.778.385.936
Perikanan	2.946.023.746	472.429.560
Pertambangan	1.467.609.092	1.947.916.666
Lainnya (masing-masing dibawah Rp75.000.000)	17.881.381	99.565.813
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	119.601.293.710	122.065.832.228
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(3.252.108.363)	(3.245.427.577)
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan - bersih	116.349.185.347	118.820.404.651

b. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019		31 Desem	nber 2018
	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang
Jawa Timur	905	69.290.407.630	1.420	85.263.633.911
Lampung	105	18.707.170.695	140	21.410.469.692
DKI Jakarta	261	9.560.054.953	95	2.444.330.750
Jawa Barat	216	5.929.776.120	160	3.947.201.534
Jawa Tengah	164	5.564.609.798	100	2.750.982.734
Sumatera Utara	81	2.510.102.311	57	1.790.667.308
Bali	50	1.639.650.031	39	383.804.226
Sumatera Selatan	110	1.182.797.157	119	788.927.690
Nusa Tenggara Timur	110	1.052.063.082	113	397.047.726
Irian Jaya Barat	54	970.512.498	31	427.565.322
Banten	30	930.847.936	22	668.147.738
Nanggroe Aceh Darussalam	21	499.628.743	14	380.149.292
Sulawesi Selatan	23	408.040.077	24	286.070.744
D I Yogyakarta	25	387.936.392	30	506.648.551
Lainnya (masing-masing kurang				
dari Rp250.000.000)	91	967.696.287	94	620.185.010
Jumlah	2.246	119.601.293.710	2.458	122.065.832.228

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

b. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2019		31 Desem	ber 2018
	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Piutang
Jumlah	2.246	119.601.293.710	2.458	122.065.832.228
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang		(3.252.108.363)		(3.245.427.577)
Jumlah Bersih		116.349.185.347		118.820.404.651

Pengembalian pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sejumlah Rp104.635.784.837 dan Rp70.375.403.140.

c. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

24 F	 mhar	204	•

Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Persentase Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lanca			00 200 027	442.024.470.020
Lancar	113.999.877.947	0,06	68.399.927	113.931.478.020
Kurang Lancar	1.794.300.013	4,24	76.078.320	1.718.221.693
Diragukan	844.687.398	17,19	145.201.764	699.485.634
Macet	2.962.428.352	100,00	2.962.428.352	-
Jumlah	119.601.293.710		3.252.108.363	116.349.185.347

31 Desember 2018

Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Persentase Penyisihan (%)	Penvisihan	Bersih
Lancar	117.660.312.628	0.24	282.384.750	117.377.927.878
Kurang Lancar	1.433.837.409	6.80	97.500.944	1.336.336.465
Diragukan	132.758.359	20.05	26.618.051	106.140.308
Macet	2.838.923.832	100,00	2.838.923.832	-
Jumlah	122.065.832.228		3.245.427.577	118.820.404.651

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	3.245.427.577	2.138.668.687
Pembentukan cadangan selama tahun berjalan	6.680.786	1.106.758.890
Saldo akhir	3.252.108.363	3.245.427.577

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

7. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN

Aset tidak lancar lain-lain terdiri dari piutang pinjaman bermasalah bersih. Saldo piutang pinjaman bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah di tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar:

a. Rincian aset tidak lancar lain-lain berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Wilayah Bandung	5.437.907.119	5.452.716.816
Wilayah Semarang	2.256.651.462	2.301.046.462
Wilayah Padang	1.891.430.877	1.897.554.993
Wilayah Banjarmasin	1.825.666.284	1.843.736.558
Wilayah Makasar	1.819.094.968	2.099.626.828
Wilayah Medan	1.815.931.998	1.849.093.235
Wilayah Jakarta BSD	1.404.284.423	1.353.298.887
Wilayah Manado	1.007.032.563	1.034.853.302
Wilayah Palembang	885.495.485	885.540.485
Wilayah Papua	881.549.448	881.549.448
Wilayah Malang	620.003.553	449.243.821
Wilayah Surabaya	579.835.611	854.602.086
Wilayah Jakarta Kemayoran	178.356.958	178.356.958
Wilayah Jakarta Senayan	136.976.483	147.430.560
Wilayah Jakarta Kota	9.549.989	78.788.125
Jumlah	20.749.767.221	21.307.438.564
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah	20.749.767.221	21.307.438.564
Aset tidak lancar lain-lain bersih		

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah

Saldo akhir	20.749.767.221	21.307.438.564
Saldo awal Pembalikan cadangan selama tahun berjalan	21.307.438.564 (557.671.343)	21.960.076.895 (652.638.331)
	31 Desember 2019	31 Desember 2018

Berdasarkan memo Divisi Bisnis Usaha Kecil (BSL) No. BSL/2/401 tanggal 5 Juni 2017 dan Divisi Commercial Remedial & Recovery No. RRM/2/335/R tanggal 9 Juni 2017, dinyatakan bahwa pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan ke dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

Reklasifikasi ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada pasal 23 ayat 1.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

8. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar adalah beban bina lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Unit Kerja (Cabang) BNI namun belum diganti atau dibayar kembali oleh Unit PKBL BNI. Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Bantuan pendidikan atau pelatihan	1.398.689.000	2.138.490.585
Bantuan sarana ibadah	1.006.976.000	1.200.303.311
Bantuan peningkatan kesehatan	540.394.750	1.997.000.000
Bantuan pengembangan prasarana dan		
sarana umum	494.054.169	2.845.146.433
Bantuan pengentasan kemiskinan	205.040.500	538.020.625
Bantuan pelestarian alam	85.852.000	57.000.000
Bantuan bencana alam	50.000.000	315.522.155
Saldo akhir tahun	3.781.006.419	9.091.483.109

9. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain merupakan kewajiban kepada BNI Cabang Jambi atas dana masuk yang telah dikembalikan pada tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp38.718.000.

10. ASET NETO

Bagian aset neto tidak terikat pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019	31 Desember 2018
282.223.182.697	271.340.880.892
(19.720.932.950)	10.882.301.805
262.502.249.747	282.223.182.697
	282.223.182.697 (19.720.932.950)

11. PENERIMAAN DANA BINA LINGKUNGAN DARI BUMN PEMBINA

Alokasi dana tahun 2019

Besarnya dana Program Bina Lingkungan tahun 2019 yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui RKAP (RBB BNI 2019). Pengeluaran dana sebesar Rp138.811.649.596 dari beban BUMN Pembina ke giro PKBL BNI telah dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

11. PENERIMAAN DANA BINA LINGKUNGAN DARI BUMN PEMBINA (lanjutan)

Alokasi dana tahun 2018

Besarnya dana Program Bina Lingkungan tahun 2018 yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui RKAP (RBB BNI 2018). Pengeluaran dana sebesar Rp124.999.999.989 dari beban BUMN Pembina ke giro PKBL BNI telah dilakukan secara bertahap pada tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp109.999.999 (termasuk sisa giro PKBL BNI sebesar Rp1.218.378.165) dan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp15.000.000.000.

Di tahun 2016, berdasarkan PER-09/MBU/07/2015, PKBL BNI mencatat alokasi dana dari BUMN Pembina sebagai pendapatan di Laporan Aktivitas.

12. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN DAN BEBAN OPERASIONAL

a. Pendapatan jasa administrasi pinjaman

Rincian pendapatan jasa administrasi Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal		
Provinsi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	
Jawa Timur	1.121.376.876	800.497.042	
Jawa Tengah	180.694.491	167.991.546	
Jawa Barat	159.436.639	65.242.851	
DKI Jakarta	210.478.945	139.662.204	
Lampung	116.363.779	148.050.895	
Sumatera Utara	79.685.900	35.855.757	
Sumatera Selatan	52.026.557	84.020.768	
Lainnya (masing-masing dibawah			
Rp50.000.000)	235.775.747	378.071.301	
Jumlah	2.155.838.934	1.819.392.364	

b. Beban operasional

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat saldo beban operasional masing-masing sebesar RpNihil dan Rp433.000. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sejak tanggal 3 Juli 2015, beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban BUMN Pembina.

13. PENERIMAAN KEMBALI

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat saldo penerimaan kembali atas kelebihan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp207.340.216 dan Rp58.905.150.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

14. REALISASI PENGGUNAAN DANA

a. Program Kemitraan

Tahun yang berakhir pada tanggal

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Penyaluran pinjaman kemitraan	102.171.246.319	104.490.059.347
Penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus	20.000.000.000	-
Dana pembinaan kemitraan	666.338.695	2.997.763.462
Beban operasional (Catatan 12)	-	433.000

Penyaluran pinjaman kemitraan

Program Kemitraan telah menyalurkan pinjaman masing-masing kepada 2.246 mitra dan 2.458 mitra binaan (tidak diaudit) pada tahun-tahun yang berakhir pada tahun 2019 dan 2018.

Penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN melalui BUMN Khusus, Dewan Komisaris BNI memberikan persetujuan atas pengalihan dana PK BNI kepada BUMN Khusus yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp20.000.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah).

Realisasi penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia dengan PT Permodalan Nasional Madani tentang Hibah Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara nomor 032/PKS/PNM/IV/19. Penyaluran dana program kemitraan melalui BUMN Khusus sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) merupakan hibah sehingga tidak memerlukan pengembalian atas dana yang telah disalurkan tersebut.

Dana pembinaan kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015, dana pembinaan kemitraan menjadi bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan dengan nama "Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan".

Perkembangan berikutnya, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016, dana pembinaan kemitraan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan berubah menjadi program yang didanai dari dana program kemitraan.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

14. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan

Tahun yang berakhir pada tanggal

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Bantuan pendidikan dan pelatihan	47.559.754.416	41.315.239.604
Bantuan sarana ibadah	28.958.616.174	24.551.125.727
Bantuan pengentasan kemiskinan	24.393.922.156	13.298.926.238
Bantuan pengembangan prasarana dan		
sarana umum	16.295.716.103	18.773.542.798
Bantuan peningkatan kesehatan	15.734.706.402	10.371.556.194
Bantuan pelestarian alam	5.868.275.866	2.339.718.225
Bantuan korban bencana alam	4.419.933.956	4.548.151.138
Total penyaluran dana Bina Lingkungan	143.230.925.073	115.198.259.924

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2019

a. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa program bidang pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain, bantuan pelaksanaan program KAMI Bersama BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan ruang kelas SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, bantuan buku dan alat tulis, bantuan pembangunan ruang laboratorium dan bantuan pembangunan perpustakaan sekolah. BNI juga membantu meningkatkan kompetensi para guru yang dilakukan melalui program *Smart Teaching* di Kebumen. Bantuan beasiswa kepada siswa lulusan SMP di DKI Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan NTT yang dilakukan melalui program beasiswa BAMUIS dan beasiswa Indonesia Bagian Timur (IBT). BNI juga mendukung penyediaan Taman Bacaan Masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar di sejumlah wilayah di Indonesia.

b. Bantuan Sarana Ibadah

Bantuan bidang sarana ibadah direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan perbaikan tempat ibadah dan bantuan sarana prasarana tempat ibadah seluruh umat beragama di sejumlah wilayah di Indonesia.

c. Bantuan Pengentasan Kemiskinan

Bantuan bidang pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan bedah rumah, bantuan elektrifikasi, bantuan alat penunjang usaha, bantuan bhakti sosial, bantuan BNI berbagi, HUT BUMN, santunan santri, bantuan pasar murah, bantuan paket sembako melalui program Mari Melipatgandakan Kebaikan serta santunan anak yatim piatu di sejumlah wilayah di Indonesia.

d. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Bantuan bidang sarana umum direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan dan pengembangan kampung wisata Pule di Kulon Progo, bantuan betonisasi, pavingisasi dan penerangan jalan, bantuan pembangunan jalan dan jembatan, bantuan sarana air bersih, bantuan MCK dan bantuan pembangunan talud/irigasi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

14. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan (lanjutan)

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2019 (lanjutan)

e. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan bidang peningkatan kesehatan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan sarana kesehatan berupa laboratorium kesehatan, rehabilitasi ruang rawat inap dan bantuan alat kesehatan di beberapa klinik dan Rumah Sakit di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain sarana kesehatan terdapat pula bantuan berupa bantuan khitanan masal, bantuan pemeriksaan kesehatan untuk pensiunan, bantuan jambanisasi, bantuan penyediaan kacamata gratis, bantuan kursi roda penyandang disabilitas, bantuan ambulance di sejumlah Rumah Sakit di sejumlah wilayah di Indonesia dan bantuan mobil fisioterapi keliling Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK).

f. Bantuan Pelestarian Alam

Bantuan bidang pelestarian alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain, program eco-lifestyle merupakan program perubahan perilaku pegawai dalam rangka pengurangan sampah plastic (tumbler, sedotan (stainless/glass straw), tas belanja re-usable). Bantuan penghijauan di lahan kritis di kawasan Megamendung, bantuan fasilitas pelepasliaran orang utan serta bantuan konvervasi badak Jawa. BNI mendukung kegiatan pembuatan taman kota di Kab. Takalar, Palembang, Langsa, Sampang, Jambi dan Banjar. Selain itu, BNI memberikan bantuan berupa sarana pengangkut sampah, mesin plastik hydraulic bank sampah induk, pemberian 100 tempat sampah dan mesin pencacah kertas bank sampah bersinar di Bandung.

g. Bantuan Korban Bencana Alam

Bantuan bidang Bencana Alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan tanggap darurat bencana berupa paket sembako, tenda pengungsi dan perahu karet di sejumlah wilayah di Indonesia.

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2018

a. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan melalui kegiatan antara lain pembangunan perpustakaan Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa, Program Capacity Building TKI di Hong Kong, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia, program pelatihan UMKM di Rumah Kreatif BUMN di seluruh Indonesia, program ceria anak Indonesia di Jakarta, beasiswa dhuafa di Wonosobo, beasiswa Indonesia bagian Timur, beasiswa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, pembangunan atau perbaikan sarana pendidikan antara lain gedung sekolah, perpustakaan atau taman bacaan.

b. Bantuan Sarana Ibadah

Bidang Sarana Ibadah direalisasikan melalui kegiatan pembangunan/perbaikan sarana ibadah seluruh umat beragama di sejumlah wilayah di Indonesia, bantuan Al-Quran untuk pondok pesantren di Jakarta, Tasikmalaya dan Garut.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

14. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan (lanjutan)

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2018 (lanjutan)

c. Bantuan Pengentasan Kemiskinan

Bidang Pengentasan Kemiskinan direalisasikan melalui kegiatan antara lain Program Bedah Rumah untuk para Veteran, Mantan Atlit dan Pensiunan. Santunan anak yatim, pasar murah dan bantuan paket sembako di sejumlah daerah di Indonesia. Bantuan sarana pertanian dan perikanan di Indramayu, Banyuwangi, Bojonegoro, Tuban, Aceh Tengah,dll. Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh, Bengkulu dan Indramayu.

d. Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum

Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan sarana pertanian di Lampung, Lumajang, Indramayu dan Bali. Bantuan sarana air bersih dan MCK/toilet di Tangerang, Surabaya, Muaro Jambi, Serang, Cibinong, Pacitan dan Buol. Pembangunan Jembatan di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Pembangunan Pasar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betonisasi jalan di wilayah Ogan Baru, Musi Rawas, Banyuwangi, Palembang, Jepara, Merauke dan lain-lain.

e. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bidang Peningkatan Kesehatan direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan mobil ambulance untuk rumah sakit di Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bali. Operasi mata katarak di Morotai, Cikarang dan Bali. Program pengobatan gratis di Lombok, Palu dan DKI Jakarta.

f. Bantuan Pelestarian Alam

Bidang Pelestarian Alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan tempat sampah dan motor pengangkut sampah di Bandung, Kuningan, Cilacap, Jepara dan Banyuwangi. Rehabilitasi Hutan Organik di Jawa Barat, Program Pelestarian Alam di Citarum, Pemeliharaan Taman Pintar BNI di Jakarta dan Mojokerto. Program Penghijauan di Semarang, Bandung, Purwakarta, Magelang dan Jakarta.

g. Bantuan Korban Bencana Alam

Bidang Bencana Alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan tanggap darurat berupa paket sembako, tenda pengungsi, dapur umum, pemeriksaan kesehatan, MCK dan kegiatan trauma healing di sejumlah wilayah di Indonesia. Pembangunan Hunian Sementara (HUNTARA) dan Ruang Kelas Sementara (RUKANTARA) bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Palu, Donggala, dan Lombok) serta Banten.

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana, beban yang masih harus dibayar, pendapatan jasa giro dan penerimaan dari BUMN Pembina
PT Berdikari (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Kerjasama penyaluran
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penyaluran kepada BUMN Khusus (Hibah)
Rincian saldo transaksi deng	an pihak berelasi	

b.

	2019	2018
Aset Kas di bank	149.972.788.819	172.494.261.155
Persentase jumlah aset kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset	56,31%	59,21%
Liabilitas Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain	3.781.006.419 38.718.000	9.091.483.109
Jumlah	3.819.724.419	9.091.483.109
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	100,00%	100,00%
Pendapatan Penerimaan dana Bina Lingkungan dari BUMN Pembina Pendapatan jasa administrasi pinjaman	138.811.649.596 80.916.950	123.781.621.824 96.606.764
Pendapatan jasa giro	2.231.428.465	3.519.566.176
Jumlah	141.123.995.011	127.397.794.764
Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan	97,82%	97,79%

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah)

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2019	2018
Beban Penyaluran kepada BUMN Khusus (Hibah) Beban operasional	20.000.000.000	433.000
Jumlah	20.000.000.000	433.000
Persentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	12,20%	0,00%